

**PRAKTIK KONTRAK BAGI HASIL PAROAN DI PERKEBUNAN
JAMBU AIR (STUDI DI DESA PILANGREJO KECAMATAN
WONOSALAM KABUPATEN DEMAK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PENULISAN SKRIPSI**

OLEH:

ENGGAR ABDURRAHMAN

17103080020

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag.,M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022/2023**

ABSTRAK

Masyarakat Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak mayoritas mata pencahariannya adalah bertani/berkebun. Masyarakat di Desa Pilangrejo sudah mengenal kerjasama bagi hasil khususnya yang berkecimpung di sektor perkebunan/pertanian tak terkecuali perkebunan jambu air. Dalam hukum Islam akad bagi hasil di perkebunan jambu air dikenal dengan istilah akad *musāqāh*. akad dalam praktik perjanjian di perkebunan jambu air Desa Pilangrejo masih menggunakan perjanjian secara lisan.

Jenis penelitian ini berupa *field-research* (penelitian lapangan) dengan objek penelitian praktik kontrak bagi hasil *paroan* di perkebunan jambu air Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Sifat penelitian berupa deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan melalui observasi, dan wawancara, dari dua sumber yakni sumber data primer.

Hasil penelitian praktik kontrak bagi hasil di perkebunan jambu air Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya masih secara lisan dan berdasarkan kultur kebiasaan saja. Sedangkan dalam pembagiannya sudah sesuai dengan apa yang di sepakati yakni paroan dalam bentuk uang. Adapun langkah-langkah penyelesaian konflik sudah relevan dengan hukum Islam. Jadi kesimpulannya akad yang di gunakan masyarakat Desa Pilangrejo berupa akad *musāqāh* dan kontrak bagi hasil paroannya sah serta boleh untuk dilakukan.

Kata kunci: Bagi hasil, Akad *Musāqāh*, Perkebunan Jambu Air.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1544/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK KONTRAK BAGI HASIL PAROAN DI PERKEBUNAN JAMBU AIR
(STUDI DI DESA PILANGREJO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN
DEMAK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ENGGAR ABDURRAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080020
Telah diujikan pada : Jumat, 08 September 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6583eeb575535



Penguji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6583e639b854d



Penguji II
Dr. Hj. Widyarini, M.M.
SIGNED

Valid ID: 65839d7401892



Yogyakarta, 08 September 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6583fce098588

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi / Tugas Akhir

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Enggar Abdurrahman
NIM : 17103080020
Judul Skripsi : Praktik Kontrak Bagi Hasil Paroan di Perkebunan Jambu Air
(Studi di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Demak)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2023
Pembimbing


Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Enggar Abdurrahman

NIM : 17103080020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Praktik Kontrak Bagi Hasil Paroan di Perkebunan Jambu Air (Studi di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Agustus 2023

13 Safar 1445 H

Yang menyatakan,



Enggar Abdurrahman

Nim. 17103080020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

FORTIS FORTUNA ADIUVAT

“Sejatinya keberuntungan akan selalu berpihak kepada mereka yang berani”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. atas segala karunia-Nya dan kemudahan yang diberikan selama dalam proses pengerjaan skripsi. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda Hawwin Alaina dan Ayahanda Subardi tercinta yang telah merawat, membesarkan dan memberikan support pendidikan entah secara moril ataupun materil kepada saya dengan rasa sayang dan selalu menguatkan diri saya, tak lupa beliau selalu kebersamaian saya entah lewat kehadiran maupun doa-doanya.
2. Adik-adik saya Hayyun Nurujabby dan A. Jalaludin Syafiullah al-Khoir yang selalu mendukung, menguatkan dan mendoakan untuk langkah-langkah saya.
3. Buat semua guru-guruku terutama guru futuhku KH. Kholil Syarkowi Batangan Pati, Gus Tabah Krpyak, Yi benjol, Yi Mbah R.Darmaji Kadilangu Demak, Gus Yahya Pakis Malang dan semua guru-guruku yang berada di PonPes Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta, MANU TBS Kudus, YPRU Guyangan Pati, YLBKI PonPes Baiturrahman/Baitulmukhlisin Malang.
4. Orang-orang yang selalu *support* sampai di titik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtaḥ* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtaḥ* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah*

ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تنس	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>kasrah+ya' Mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أنتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
2	لئن شكرتم	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Aīf+Lām*

1. Bila kata sandang *Aīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Aīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l*(el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن بسم

السلام والصلوة والدين والدين يا أمور علي ونسبتعين به والاعلامين رب الال احمد
بعدمأجمعين صده وأله علي والامرسلين والأنبياء أشرف علي

Alhamdulillahirobbil'aalamin, Segala puji syukur bagi Allah 'azza wa jalla dengan segala rahmat, Nikmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Sang Baginda Rasul Muhammad Saw beserta kepada keluarga, para sahabat, dan penerus risalahnya, karena atas segala perjuangan beliau selama hidup telah mewariskan ilmu serta penuntun hidup yang mencerahkan umat manusia, semoga kita sebagai penerus risalah beliau, selalu mendapatkan syafa'atnya. Amin.

Alhamdulillah, dengan segala ikhtiar dan doa, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: *Praktik Kontrak Bagi Hasil Paroan di Perkebunan Jambu Air (Studi di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)* untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Hj. Widyarini, M.M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar menunggu saya menyelesaikan skripsi ini dan memberikan arahan supaya hasil dari karya ilmiah ini maksimal.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Pemilik dan pengelola perkebunan jambu air yang sudah memberikan ijin untuk mengulik dan meneliti mengenai sistem perjanjian yang di praktikkan.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Subardi dan Ibu Hawwin Alaina yang selalu mendukung penuh. Mereka adalah alasan saya untuk tetap bertahan sejauh ini
9. Hayyun Nurrujaby dan A. Jalaludin Syafiullah Al-khoiri adik saya yang bisa saya andalkan.
10. Keluarga besar di Demak yang selalu mendukung.
11. Teman-teman tongkrongan, kos, rumah, pondok, organisasi, supporteran dll terima kasih meskipun terkadang omongan kaliannya tanpa menimbang tetapi bisa membuat api semangatku semakin membara.

12. Gus Ijtabahu Rabhu selaku pengasuh di Ponpes Al-Munawwir Komplek Arafah (k3) yang saya tinggali selama di Jogja, beliau sudah saya anggap sebagai abah saya dan beliau sangat mendukung dan sering kali memberi nasehat-nasehat.
13. Keluarga Besar Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta beserta teman-teman santri.
14. Teman-teman angkatan HES17 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
15. Teman-teman KKN Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang sempat bersama-sama selama satu bulan dan sudah saya anggap sebagai keluarga
16. Keluarga Besar Format Jogja, Ikamaru Jogja, KMDY, PMII dan Bonek Jogja yang telah memberikan saya banyak ilmu dan pengalam dalam berorganisasi.
17. Topik, Fahmi, Tomi, Junay dan yang lainnya, teman-teman yang suka membantu dalam penyusunan skripsi ini
18. Topik, Kausar, Tutik, Faiz, Anim dkk. anak HES A sebagai teman pertama saya di Kampus.
19. Tidak lupa untuk semua pihak yang memberikan peneliti dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Kepada semua yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti sampai pada masa yang akan datang, semoga Allah Swt membalas kebaikan semuanya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Aamiin.

Yogyakarta, 29 Agustus 2023 M

12 Safar 1445 H

Penyusun



Enggar Abdurrahman

NIM. 17103080020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM PERIKATAN ISLAM DAN AKAD MUSAQAH.....	18
A. Akad Musaqah	18
1. Pengertian Akad Musaqah	18
2. Dasar Hukum Musaqah.....	21
3. Rukun dan Syarat Musaqah	22
4. Berakhirnya Musaqah	25
B. Hukum Perikatan Islam.....	27
1. Pengertian Hukum Perikatan Islam.....	27
2. Dasar Hukum	30
3. Rukun dan Syarat Hukum Perikatan Islam	32
4. Asas Perikatan Islam	34
5. Macam-macam Perikatan islam	40
6. Penyelesaian Konflik	42
BAB III GAMBARAN UMUM DESA PILANGREJO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK	44
A. Letak Geografis Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak	44

B. Awal Perkembangan	44
C. Faktor Pendorong	46
D. Ketertarikan melaksanakan Praktik Bagi Hasil Paroan di Perkebunan Jambu Air	49
E. Praktik Bagi Hasil Paroan	49
BAB IV ANALISIS PRAKTIK KONTRAK BAGI HASIL PAROAN PERKEBUNAN JAMBU AIR DI DESA PILANGREJO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK	49
A. Sistem Kontrak Bagi Hasil pada Perkebunan Jambu di desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.....	56
B. Penerapan Akad Musāqāh dalam Praktik Bagi Hasil pada Perkebunan Jambu Air di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.....	66
C. Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Praktik Kontrak Bagi Hasil Paroan Pada Perkebunan Jambu di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak	78
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1. Tabel Terjemahan	I
Lampiran 2. Transkrip Wawancara.....	V
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	X
Lampiran 4. Curriculum Vitae	XI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan, berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan saling membutuhkan. Manusia harus mencari anugerah Allah yang hadir di bumi sebagai sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan hidup, tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain.¹

Beragam kehidupan makhluk sosial yang sangat bervariasi, secara tidak langsung mengajarkan umat Islam untuk dapat saling memahami dan tolong menolong. Sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin menghindari hubungan dengan manusia lainnya dalam kehidupan di masyarakat luas. Dalam bermasyarakat juga pasti tidak luput dari kepentingan-kepentingan, untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam sektor perniagaan dan kemitraan. Sejatinya manusia memiliki karakter saling membutuhkan.

Islam, sebagai agama yang kompleks, mempunyai perhatian serius terhadap dinamika sosial-ekonomi umat. Dikarenakan aktivitas sosial-ekonomi merupakan salah satu dari enam prinsip dasar dari kehidupan, dimana hal ini menjadi tujuan Islam, dimana Islam hadir untuk

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 4.

melindunginya. Desain dari perhatian serius yang diberikan Islam terhadap sosial-ekonomi melalui legislasi mu'amalah dalam khazanah fikih, adalah dalam kerangka besar untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar kehidupan, agar memungkinkan hadirnya kemaslahatan semesta.

Esensi konsep muamalah yang dikemukakan Islam tidak berorientasi pada untung-rugi seperti esensi konsep yang dikemukakan kapitalisme yang justru melahirkan kesenjangan sosial-ekonomi. Konsep interaksi sosial-ekonomi yang dimaksud Islam tidak melegitimasi praktik riba yang menindas, praktik *garar* (ketidakjelasan) yang merugikan, praktik *majhūl* (spekulasi tidak jelas), dan praktik *qimār* (perjudian). Islam mendasarkan pada legalitas setiap transaksi, hanya yang dibangun berdasarkan asas saling rela antara kedua belah pihak.

Terdapat banyak jenis muamalah dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, terkhusus pada masyarakat Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak salah satunya yaitu Kerjasama bagi hasil di bidang pertanian maupun perkebunan. Adapun Kerjasama bagi hasil yang dianjurkan dalam Islam menegaskan pada prinsip-prinsip bagi hasil *profit and loss sharing* di antaranya: *Musyarākah*, *Mudārabah*, *Mukhabarah*, *Murābahah*, *Muzārah* dan *Musāqāh*.

Praktik kerjasama pengelolaan lahan di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil seperti yang diajarkan Rasulullah Saw., namun menggunakan istilah sistem adat. Istilah yang digunakan di setiap

daerah berbeda-beda, tidak terkecuali di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, praktik kerjasama bagi hasil sering disebut dengan istilah paroan.

Hubungan kerjasama yang demikian pasti didasari dengan suatu perjanjian atau kontrak yang sebelumnya isi perjanjian kerja sama telah disepakati. Sebagai bukti adanya kerjasama dibentuklah perjanjian atau kontrak secara tertulis. Kontrak tersebut merupakan landasan bagi para pihak untuk melakukan tuntutan seandainya ada salah satu pihak yang tidak mengindahkan apa yang sudah diperjanjikan. Di samping kontrak secara tertulis juga memungkinkan adanya perjanjian atau kontrak secara lisan (*oral*). Perjanjian atau kontrak secara lisan kemungkinan risiko yang akan ditanggung oleh para pihak sangat tinggi, karena akan mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya ketika terjadi konflik.

Melihat fenomena yang ada pada masyarakat di Desa Pilangrejo, secara umum mata pencahariannya berkebun, bertani, wiraswasta, dan buruh pabrik. Beberapa dari mereka ada yang memasrahkan lahannya untuk dikelola orang lain, sehingga mereka melakukan kegiatan tolong-menolong seperti kerjasama paroan dalam menggarap lahannya dalam hal ini perkebunan Jambu Air. Adapun skemanya yaitu pemilik lahan memasrahkan lahannya untuk dikelola orang lain dengan menggunakan sistem paroan dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak. Tapi realitanya dalam kerjasama paroan ini, bentuk akadnya hanya sekedar lewat lisan, tanpa adanya bukti tertulis dalam berakad. Sehingga membuka peluang akan adanya wanprestasi bahkan

konflik setelahnya, akibat bentuk perikatannya yang lemah. Selain itu sering sekali dijumpai di antara mereka mempertanyakan kejelasan akadnya sesuai kesepakatan yang disepakati di awal. Kesalahpahaman dalam kesepakatan kerjasama, umumnya terjadi lantaran pengelola merasa hasil dari kerjasama tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Hal ini terjadi ketika mereka melakukan perjanjian tidak adanya hitam di atas putih (perjanjian yang di notakan) mengenai sistem paroan yang disepakati, serta ketidakjelasan mengenai batasan waktu dalam kerjasamanya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka judul penelitian yang akan dilakukan adalah “ Praktik Kontrak Bagi Hasil Paroan di Perkebunan Jambu Air (Studi di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak) “.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada perkebunan jambu di desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?
2. Bagaimana penerapan akad *musāqāh* dalam bagi hasil pada perkebunan jambu di desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak?
3. Bagaimana tinjauan hukum perikatan Islam terhadap praktik bagi hasil pada perkebunan jambu di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan obyektif dalam penelitian ini adalah
 - 1) Untuk mengetahui praktik bagi hasil perkebunan Jambu di desa Pilangrejo kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
 - 2) Untuk menjelaskan praktik bagi hasil perkebunan jambu air di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan aspek akad *musāqāh*.
 - 3) Untuk menjelaskan praktik bagi hasil perkebunan jambu air di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan aspek hukum perikatan Islam.
- b. Tujuan subyektif adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang di teliti.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan praktik bagi hasil pada perkebunan Jambu Air di Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi kepustakaan kajian-kajian tentang bagi hasil paroan yang ditinjau dari akad *musāqāh* dan hukum perikatan Islam.

b. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam bidang yang diteliti dan dikaji, serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapat selama

perkuliahan, sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

- b. Dapat memberikan kontribusi, masukan, serta tambahan wawasan kepada masyarakat dalam praktik bagi hasil paroan di perkebunan jambu air Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama, di antaranya adalah:

Penelitian Wahyu Haryanti menekankan pada pelaksanaan sistem paroan yang di tinjau dari perspektif Ekonomi Syari'ah. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik paroan pada petani kopi di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang tidak sesuai dengan syariah Islam. Hal tersebut terjadi karena dalam pelaksanaannya timbul *gharar* (kesamaran).²

Penelitian Ahmad Noor Hakiki menganalisis praktik paroan dengan menggunakan prespektif akad *muzara'ah*. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik paroan sawah di Desa Jayamukti ini telah sesuai dengan karakteristik transaksi syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari teransaksi yang hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha, prinsip kebebasan bertransaksi sepanjang objeknya halal dan baik, tidak mengandung riba, haram dan maysir, tidak mengandung unsur kedzhaliman

² Wahyu Haryanti, skripsi “ Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan pada Petani Kopi Perspektif Ekonimi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2021).

dan *gharar*, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar.³

Penelitian Ardi Priono, menyimpulkan bahwa sistem paroan yang dilakukan petani di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem *muzara'ah*, dikarenakan bibit yang ditanam di lahan pemilik kebun dari si pemilik kebun. Antara pemilik kebun dengan petani kebun sudah melaksanakan kewajiban dan mendapat haknya sesuai kesepakatan dan pastinya sesuai dengan sistem *muzara'ah* dalam ekonomi Islam.⁴

Penelitian M. Abdul Khalik menekankan pada akad kerja sama antara pemilik kebun dengan penyadap karet. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan bagi hasil kebun karet di Desa Padang Jati menggunakan konsep *musāqāh* dan secara praktiknya sudah memenuhi unsur-unsur *musāqāh*.⁵

Penelitian Ely Herawati menggunakan dasar tinjauan hukum Islam terkait sistem *musāqāh* antara pemilik kebun karet dan penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Dalam di Desa Tanjung Bulan menggunakan konsep Kerjasama dalam bentuk akad

³ Ahmad noor hakiki, "Praktik Kerjasama Paroan pada Masyarakat Kabupaten Karawang dalam Perspektif Akad Muzara'ah", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022).

⁴ Ardi Priono, "Analisis Sistem Paroan Kebun Karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (2017).

⁵ M. Abdul Khalik, "Akad Kerjasama antara Pemilik Kebun dengan Tukang Sadap dalam Perspektif Al-Musaqah (Studi di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Unuversitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2022).

musāqāh. Dalam pembagiannya dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat, yang telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Tanjung Bulan. Adapun pembagiannya antara kedua belah pihak pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan kesepakatan hasil yang jelas. Sedangkan dalam praktiknya sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dan penyadap di Desa Tanjung Bulan sesuai dengan rukun dan syarat, dimana pemilik kebun dan penyadap melakukan kesepakatan *musāqāh* dan perjanjian bagi hasil yang mana pembagiannya jelas.⁶

Penelitian Suparlan Antonio merumuskan tentang pelaksanaan dan sistem bagi hasil pada petani karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau dari ekonomi Islam. Kesimpulannya dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap Karet di Desa Renak Dungun meskipun mengalami kerugian jarang terjadi perselisihan di antara para pihak. Apabila ada perselisihan ataupun konflik penyelesaiannya lebih dengan teguran maupun musyawarah bersama. Kesimpulannya ditinjau dari segi ekonomi Islam ternyata masih ada unsur *gārar* dari Sebagian pemilik dan penggarap, dikarenakan belum memahami betul apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam.⁷

⁶ Ely Herawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Musaqah antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (2017).

⁷ Suparlan Antonio, "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negei Sultan Syarif Kasim Riau, (2020).

Penelitian Cholilul Umam merumuskan tentang pelaksanaan bagi hasil atas Kerjasama pertanian yang diterapkan di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara serta tinjauannya dalam hukum Islam. Tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini peneliti membahas lebih ke akad *mukhabarah* dan *muzāra'ah*. Adapaun kesimpulannya bahwasanya praktik bagi hasil mertelu di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara yang ditinjau dari hukum Islam, akad *mukhabarah* yang dilakukan belum sesuai dengan unsur-unsur hukum Islam, meskipun akadnya sudah memenuhi rukun tetapi syarat sahnya belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan tidak ada batas berakhirnya perjanjian. Sehingga, melihat permasalahan tersebut perlu adanya kepastian jangka waktunya.⁸

Dari beberapa telaah Pustaka terlihat bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun yang membedakan dengan penelitian di atas yaitu kondisi sosial yang menjadi landasannya, kemudian objek maupun subjek akan mempengaruhi hasil penelitian. Kerangka teori lalu pisau bedah peneliti juga menegaskan akan perbedaan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik bagi hasil paroon yang akan di kaji dengan teori akad *musāqāh* dan hukum perikatan Islam.

E. Kerangka Teoritik

⁸ Cholilu Umam "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu dalam Kerjasama antara Pemilik Lahan dengan Penggarap (Studi di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

Pada prinsipnya, Islam membolehkan segala bentuk kerjasama dan transaksi yang berkembang dalam masyarakat. Selama kerjasama ini membawa manfaat dan berusaha untuk saling membantu dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sama halnya dengan skema bagi hasil *paroan* dalam pengelolaan perkebunan jambu air di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

1. Tinjauan Akad *Musāqāh*

a. Pengertian Akad *Musāqāh*

Secara etimologis, *musāqāh* berarti pengairan (*sāqyu*) yang merupakan pekerjaan paling vital dalam akad ini. Sedangkan secara terminologi *musāqāh* adalah perjanjian kerja sama antara pemilik pohon kurma atau anggur (*mālik*) dengan pengelola (*‘āmil*) untuk memasrahkan dan memelihara pengoperasian irigasi atau pengairan, dengan kesepakatan bahwa hasil panen dibagi dua.⁹

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya *musāqāh* adalah menyerahkan pohon atau tanaman untuk dirawat oleh pengelola hingga panen, lalu hasil panen tersebut dibagi kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan.

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur’an

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ¹⁰

⁹Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri; Lirboyo Pres, 2013), hlm. 268.

¹⁰Q.S Al-Maidah (5): 2.

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan tentang pentingnya tolong-menolong dalam kebajikan dan tidak tolong-menolong dalam berbuat dosa, dan menyerukan untuk bertakwa kepada Allah Swt. Adapun salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan atas dasar sesuatu yang halal yaitu kerjasama bagi hasil.

2) Hadis

Adapun hadis yang mendasari legislasi akad *musaqah* :

a) Hadist Riwayat Muslim

...أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ...¹¹

b) Hadist Riwayat Muslim

عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهَا¹²

Kedua hadis di atas menjelaskan bahwasannya dahulu

Rasulullah SAW. melakukan praktik kerjasama bagi hasil

dengan penduduk Yahudi Khaibar dengan memberikan

pohon kurma dan tanah Khaibar agar di garap penduduk

Yahudi Khaibar dengan upah separuh dari hasilnya.

¹¹Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, versi 2.0 kompilasi. Dani Hidayat (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), hadits No. 931. <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/7.%20Bab%20Jual%20Beli/15.%20Bab%20Musaqah%20dan%20Jarah.htm> diakses 30 Agustus 2023.

¹² *Ibid.*

c. Rukun dan Syarat

1) Rukun *Musāqāh*

Struktur akad *musāqāh* terdiri dari lima rukun yakni, ‘*aqidain* (*mālik* dan ‘*āmil*), *maurīd al-amal*, *amal*, *buah*, dan *ṣigah*.

- a) ‘*Aqidain* (pelaku akad yakni *mālik* dan ‘*amil*)
- b) *Maurīd Al-‘Amal* (obyek kerja dalam akad *musāqāh*)
- c) ‘*Amal* (pekerjaan dalam akad *musāqāh*)
- d) *Ṣamrāh* (buah dari pohon atau tanaman yang menjadi obyek kerja dalam akad *musāqāh* dan menjadi upah dari kerja ‘*amil*)
- e) *Ṣigah*. (bahasa transaksi berupa ijab dan kabul)¹³

2) Syarat *Musāqāh*

Syarat sah atau tidaknya *musāqāh* dapat ditinjau dari beberapa indikator sebagai berikut :

- a) *Ṣigah* adanya ijab dan kabul antara kedua belah pihak yang bersangkutan.
- b) Kedua belah pihak cakap hukum, yaitu balig dan berakal.
- c) Objek dari *musāqāh* berupa pepohonan yang berbuah, apabila pepohonan tersebut tidak berbuah maka dicari kemanfaatan dari pohon tersebut.
- d) Ketika panen, maka hasilnya merupakan hak kedua belah pihak dan pembagiannya harus sesuai kontrak diawal.¹⁴

¹³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, hlm. 269-273.

¹⁴

2. Hukum Perikatan Islam

a. Pengertian Hukum Perikatan Islam

Perikatan dalam hukum Islam merupakan bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku umat dalam memelihara hubungan ekonominya. Hukum perikatan Islam adalah seperangkat asas hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, *As-Sunnāh* (hadis) dan *Ar-ra'yu* (ijtihad) yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih dalam kaitannya dengan suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Ciri terpenting dalam hukum perikatan Islam adalah sifatnya yang *religious-transendental*, dimana dalam perikatan Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek keperdataannya saja, tetapi juga mengandung unsur kepatuhan dalam menjalankan perintah agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya khasanah keperdataan Islam lebih luas dari materi yang ada dalam perikatan perdata barat.¹⁵

Perikatan dalam perspektif hukum Islam, sering diidentifikasi para ahli dengan akad, karena sama-sama melibatkan partisipasi kedua belah pihak sehingga tercipta hak dan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi. Perikatan dalam Islam atau akad secara terminologi adalah berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-rabt* yang berarti tali atau ikatan, *al-'aqdū* yang berarti sambungan dan *al-'ahdu*

¹⁴ Ahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm 217.

¹⁵ Muhammad Achid Nurseha dan Muhammad Fajrul Hakim, "Analisis Hukum Perikatan Islam terhadap Kerjasama Periklanan Google AdSense pada Youtube" *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol.5 No.1. (Desember 2021), hlm.22.

yang berarti janji. Berdasarkan pengertian etimologi bahwa akad merupakan tali yang mengikat seseorang dengan orang lain.¹⁶

F. Metode penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan adanya metode penelitian guna menjadi metode dalam proses penyelesaian dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti. Dalam penelitian ini penyusunannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan:

1. Jenis Penelitian

Field-research (penelitian lapangan) yaitu penelitian terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung¹⁷.

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian kualitatif dimaksud untuk memahami fenomena yang terjadi pada sistem praktik kontrak bagi hasil *paroan* di perkebunan jambu air Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak berdasarkan hukum perikatan Islam dengan metode akad *musāqāh* secara lebih spesifik dan mendalam.

2. Objek Penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah praktik kontrak bagi hasil *paroan* di perkebunan jambu yang berlokasi di Desa Pilangrejo Kecamatan

¹⁶ Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya, 2020) hlm. 83.

¹⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books 2014), hlm.48.

Wonosalam Kabupaten Demak. Untuk selanjutnya hanya disebut di desa Pilangrejo.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini, menggunakan pendekatan empiris, yaitu usaha mendekati suatu masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi terhadap kenyataan hukum yang berlaku, yang implisit berlaku bukan yang eksplisit (jelas diatur) di dalam perundangan atau yang dijabarkan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data berdasarkan jenis penelitiannya dengan metode *field-research* (penelitian lapangan), maka teknik pengumpulan data akan di dapatkan dengan cara:

a. Observasi

Observasi dengan melakukan peninjauan secara cermat langsung di lapangan tentang praktik bagi hasil paroan perkebunan jambu air di Desa Pilangrejo.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara tanya-jawab antara peneliti dengan narasumber (stakeholder terkait) sesuai judul penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data yang akan di pakai berupa data primer yakni data yang bersumber langsung dari lapangan dalam hal ini adalah yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu pemilik lahan, penggarap lahan serta masyarakat di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

6. Analisis Data

Analisis dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian baik berupa fakta, masalah, gejala, atau realita yang diperoleh dari berbagai sumber data yang sudah disebutkan, lalu menganalisisnya menggunakan teori untuk membangun suatu pola maupun kesimpulan yang khusus¹⁸

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁸ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Kengunggulannya)* (Jakarta: Grasindo 2010), hlm.121.

G. Sistem pembahasan

Bab pertama, menjelaskan gambaran umum penelitian, berisikan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini menjadi acuan dasar untuk bab selanjutnya.

Bab kedua, menjelaskan tentang kerangka teori yang digunakan peneliti untuk menjadi pisau bedah analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Pemaparan teori tersebut meliputi akad, *Al- musāqāh* dan hukum perikatan Islam. Bab kedua ini akan menjadi acuan dalam menentukan desain hasil penelitian.

Bab ketiga, memaparkan gambaran umum objek penelitian, untuk melihat praktik bagi hasil paroan perkebunan jambu air di Desa Pilangrejo. Bab ketiga berisi tentang data yang berhubungan dengan sistem bagi hasil paroan jambu air ditinjau dari segi akad, *al- musāqāh* serta hukum perikatan islamnya.

Bab keempat, berisi tentang hasil analisis terhadap objek penelitian praktik bagi hasil paroan di perkebunan jambu air sesuai data yang diperoleh peneliti di Desa Pilangrejo. Berdasarkan teori yang menjadi rumusan masalah (hukum perikatan Islam dan *al-musāqāh*). Bab keempat ini menjadi parameter hasil analisis dalam penelitian ini.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah di paparkan dalam setiap bab penyusunan serta berisi saran berdasarkan hasil analisisnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan tentang praktik kontrak bagi hasil paroan di perkebunan jambu air Desa Pilangrejo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kontrak bagi hasil paroan di perkebunan jambu air Desa Pilangrejo masih menggunakan sistem adat dengan kesepakatan secara lisan saja. Menurut mereka hal tersebut lebih mudah dan tidak rumit dari pada sistem perjanjian secara tertulis. Adapun persoalan bagi hasil yakni dengan paroan, jangka waktu dan waktu pelaksanaan bagi hasil sudah tertuang dengan jelas dan disepakati kedua belah pihak pada saat melakukan kesepakatan di awal.
2. Pelaksanaan praktik kontrak bagi hasil paroan di perkebunan jambu air Desa Pilangrejo sudah sesuai dengan rukun maupun syarat sahnya akad *musāqāh* dalam Islam, yaitu pemilik kebun dan pengelola melakukan sebuah perjanjian kerjasama bagi hasil dengan klausul-klausul yang diperjanjikan secara jelas, fleksibel dan transparan. Setelah rukun dan syarat terpenuhi maka dapat disebutkan sebagai praktik *musāqāh* dalam hukum Islam. Perjanjian akad bagi hasil paroan di perkebunan jambu air yang terjadi di Desa Pilangrejo sah sesuai dengan akad *musāqāh* dan dibolehkan menurut Syariat Islam untuk kemudian dipraktikan.

3. Ditinjau dari hukum perikatan Islam, praktik kontrak bagi hasil paroan di perkebunan jambu air Desa Pilangrejo bisa dikatakan sah, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Namun, ada sesuatu yang fundamental yang belum terpenuhi, yakni asas *al-kitābah* (tertulis). Hal ini bisa mempengaruhi keabsahan perjanjian. Meski demikian, praktik kontrak bagi hasil paroan di perkebunan jambu air Desa Pilangrejo tetap sah, meskipun kemungkinan terjadi *fasakh* (rusak) di pertengahan jalannya sangat besar.

B. Saran

Saran-saran dari uraian di atas sebagai berikut:

1. Saat akan melaksanakan sebuah kontrak apapun itu, terutama dalam melakukan praktik kontrak bagi hasil paroan di perkebunan jambu air Desa Pilangrejo bentuk perjanjiannya seharusnya dikonversikan ke dalam bentuk tertulis agar dapat dijadikan bukti dan kepastian hukum. Adanya pencatatan dalam perjanjian diharapkan bisa meminimalisir *mis-understanding* yang bisa menimbulkan konflik berkepanjangan dan semangat kemitraan tetap membara serta profesionalisme kerja terjaga.
2. Dalam perjanjian kerjasama terutama praktik kontrak bagi hasil di perkebunan jambu air Desa Pilangrejo klausul-klausul perjanjian agar diperjelas serta spesifik, terutama hal-hal yang penting, seperti pembagian tugas, hak dan kewajiban, limitasi waktu, risiko kerugian, penyelesaian konflik, berakhirnya akad, mekanisme pembagian dan

hitungan bagi hasil keuntungan, dan hal-hal lainnya yang di rasa perlu dimasukkan. Meskipun untuk saat ini sudah cukup baik dan sudah bisa dikatakan sah disebut akad *musāqāh* dengan mengspesifikan isi perjanjian dan mencatatnya, kepastian hukum semakin kuat, membantu mencegah konflik di ke depannya, dan memastikan transparansi dalam pembagian keuntungan.

3. Kepada pihak pemerintahan Desa Pilangrejo, diharapkan memberikan layanan serta akses dalam pembuatan akad perjanjian dan juga membuat kelembagaan peradilan desa. Hal tersebut, sebagai wadah jika ada konflik bisa dibawa ke lembaga peradilan desa terlebih dahulu, sebelum ketingkat selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2017.

B. Hadis

Al-Asqalany, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram min Adilatil Ahkam*, kompilasi oleh Dani Hidayat, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.

Abu Daud, *sunan abi Daud*, edisi edisi Muhammaad Nashiruddin Al-Albani, Albania:Tnp, t.t.

C. Fikih/Ushul Fikih

Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2018.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya, 2020.

Daud Ali M., *Asas-asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Dewi Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Hafidah Noor, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.

Lubis Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. 1, Jakarta: Raja. Grafindo Persada, 2002.
- Miru Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhawan Wawan, *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahmad Ghazaly Abdul, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Qardhawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cet.1, Jakarta Robbani Press, 1997.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sahroni Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah)*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sahroni Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Syafe'I Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- T. Hamid A., *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini berlaku di lapangan Perikatan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press. 2013,
- Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2013.
- Zarkasyi Muhammad bin Bahadur bin Abdillah Az-, *al-Mantsur fi al-Qawa'id li Zarkasyi*, cet. 2, Kuwait; Wuzarah al-Awqaf wa Syu'un al-Islamiah, 1405H.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu I*, alih bahasa Abdul Hayyie al- Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

D. Metodologi Penelitian

Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: Cakra Books 2014.

Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Kengunggulannya)*, Jakarta: Grasindo 2010.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Warson Munawwir Ahamd, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2002.

E. Umum

Miru Ahmad dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Warson Munawwir Ahamd, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2002.

F. Jurnal, Disertasi, Tesis dan Skripsi

Achid Nurseha Muhammad dan Muhammad Fajrul Hakim, Analisis Hukum Perikatan Islam terhadap Kerjasama Periklanan Google Adsense pada Youtube, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol.5 No.1. Desember 2021.

Achmad Noor Hakiki, 2022. "Praktik Kerjasama Paroan pada Masyarakat Kabupaten Karawang dalam Perspektif Akad Muzara'ah". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Achmad Noor Hakiki, 2022. "Praktik Kerjasama Paroan pada Masyarakat Kabupaten Karawang dalam Perspektif Akad Muzara'ah". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Ardi Priono, 2017. "Analisis Sistem Paroan Kebun Karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi". *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah.

- Choliu Umam, 2017. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu dalam Kerjasama antara Pemilik Lahan dengan Penggarap (Studi di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ely Herawati, 2017. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Musaqah antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir”. *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Kamal Zubair Muhammad dan Abdul Hamid, Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah, *Jurnal Hukum Diktum*. Vol.14. No.1. Juli 2016.
- Rohmah Umi, Perikatan (Iltizam) dalam Hukum Barat dan Islam, *Jurnal Al-‘Adl*. Vol.7. No.2. Juli 2014.
- M. Abdul Khalik, 2022. “Akad Kerjasama antara Pemilik Kebun dengan Tukang Sadap dalam Perspektif Al-Musaqah (Studi di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)”. *Skripsi*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno.
- Suparlan Antonio, 2020. “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. *Skripsi*. Riau:UIN Sultan Syarif Kasim.
- Wahyu Haryanti, 2021. “ Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)”. *Skripsi*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno.
- Zubair Muhammad Kamal dan Abdul Hamid, Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah, *Jurnal Hukum Diktum*. Vol.14. No.1. Juli 2016.

G. Lain-lain

<https://sunnah.com/abudawud:2925>

<https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/7.%20Bab%20Jual%20Beli/15.%20Bab%20Musaqah%20dan%20Ijarah.htm> diakses 30 Agustus 2023

<https://www.slideshare.net/milikorangcakep/buku-profile-desa-pilangrejo>.

Diakses 23 Mei 2023.

https://kbr.id/12/2013/webtorial_desa_dan_kelurahan_peraih_penghargaan_lomba_desa_kelurahan_tingkat_nasioanl/67581.html. Diakses 30 Mei 2023.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA